



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN. Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ISMAIL Als MAIL Bin SAIPUL BAHRI (Alm);
Tempat Lahir : Nipah Panjang ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/7 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gang Buntu Lorong Diamond RT 05 RW03 Kelurahan Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabun Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d 16 Maret 2018 diperpanjang sejak tanggal 17 Maret 2018 s/d 19 Maret 2018;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 s/d tanggal 7 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2018 s/d 17 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 Mei 2018 s/d tanggal 16 Juni 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tajung Jabung Timur sejak tanggal 17 Juni 2018 s/d tanggal 16 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 s/d tanggal 24 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 Juli 2018 s/d 16 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 17 Agustus 2018 s/d 15 Oktober 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan pertama kali oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d 14 November 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama KRISMANTO, SH dan ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH masing-masing adalah Advokat /Penasihat Hukum pada LBH Tanjung Jabung Timur beralamat di Jalan Petrochina RT 14 Kelurahan Rano Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 7 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 42/Pen.Pid/2-18/PN.Tjt tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018./PN. Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang selanjutnya dilakukan perubahan berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pen.Pid/2018/PN.Tjt tanggal 2 Oktober 2018 ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid/2018/ PN.Tjt tanggal 8 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISMAIL AIs MAIL Bin SAIPUL BAHRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ISMAIL AIs MAIL Bin SAIPUL BAHRI (Alm)** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **ISMAIL AIs MAIL Bin SAIPUL BAHRI (Alm)** sebesar **Rp. 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,77 gram dan disisihkan untuk BPOM 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru les merah motif bunga;
 - 2 (dua) buah plastik klip warna bening bekas sisa sabu;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet air mineral;
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok;

Dipergunakan dalam perkara an. Adri Ferdinan Bin Suhartono (telah dimusnahkan);

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara an. Adri Ferdinan Bin Suhartono (telah dikembalikan)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-B310E warna biru;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin SAIPUL BAHRI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dakwaan PRIMER pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin SAIPUL BAHRI (Alm) adalah Pengguna Narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri seperti yang dimaksud pada pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Memberikan putusan seringan-ringannya berdasarkan pasal 127 UU RI tahun 2009 ;
5. Membebaskan biaya kepada negara ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin SAIPUL BAHRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Gang Buntu Lorong Diamond RT 05 RW 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,77 gram.** Dengan uraian terjadinya tindak pidana sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Beni Handoko Nainggolan dan saksi Syari Muda Saputra bersama dengan rekan-rekannya dari Polsek Nipah Panjang melakukan penggerebekan di rumah terdakwa Ismail Als Mail Bin Saipul Bahri (Alm) yang beralamat di Gang Buntu Lorong Diamond RT

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 RW 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa sebelum terjadinya penggerebekan, saksi Adri Ferdinan Als Birong Bin Suhartono (sudah vonis PN) mendatangi rumah terdakwa Ismail Als Mail Bin Saipul Bahri (Alm) dengan tujuan akan membeli udang di Nipah Panjang namun terlebih dahulu mampir ke rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencarikan udang, dan akhirnya terdakwa mengajak saksi Adri Ferdinan menggunakan narkoba jenis sabu yang pada saat itu terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu tersebut yang dibeli dari seseorang yang bernama Joni (belum tertangkap) warga pulau pandan kota Jambi, sedangkan saksi Abdullah Als Aat Bin Sadikun berada di rumah terdakwa dikarenakan pada saat sebelum penggerebekan, terdakwa menyuruh saksi Abdullah Als Aat untuk menjaga rumah terdakwa, saksi Abdullah Als Aat merupakan anak buah terdakwa yang sering terdakwa suruh-suruh;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ada 2 (dua) orang yang melarikan diri yaitu terdakwa Ismail Als Mail Bin Saipul Bahri (Alm) dan saksi Adri Ferdinan Als Birong Bin Suhartono melalui pintu samping menuju belakang rumah, dan yang berada di dalam rumah hanyalah saksi Abdullah Als Aat, dan saksi Abdullah Als Aat menjelaskan yang melarikan diri adalah terdakwa Ismail Als Mail Bin Saipul Bahri (Alm) dan saksi Adri Ferdinan;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penggerebekan di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru muda les merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet air mineral dan 1 buah gulungan timah rokok di dapur rumah terdakwa yang menurut keterangan Abdullah Bin Aat adalah milik terdakwa, ditemukan juga 1 (satu) buah HP milik terdakwa dan 1 (satu) helai jaket warna coklat milik saksi Adri Ferdinan dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi Adri Ferdinan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Gang Buntu Lorong Diamond RT 05 RW 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan terdakwa mengakui

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang ditemukan di dapur rumahnya adalah miliknya sendiri, selanjutnya terdakwa di bawa Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari warga pulau pandan yang bernama Joni (belum tertangkap);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 28/10777.00/2017 tanggal 20 September 2017, terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,77 gram;
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi No: PM. 01.05.881.09.17.2575 tanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. terhadap serbuk putih jenis sabu-sabu tersebut disimpulkan mengandung **METHAMPHETAMIN** (bukan tanaman) termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa ISMAIL AIS MAIL Bin SAIPUL BAHRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Gang Buntu Lorong Diamond RT 05 RW 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk dirinya sendiri**. Dengan uraian terjadinya tindak pidana sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Beni Handoko Nainggolan dan saksi Syari Muda

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra bersama dengan rekan-rekannya dari Polsek Nipah Panjang melakukan penggerebekan di rumah terdakwa Ismail Als Mail Bin Saipul Bahri (Alm) yang beralamat di Gang Buntu Lorong Diamond RT 05 RW 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa sebelum terjadinya penggerebekan, saksi Adri Ferdinan Als Birong Bin Suhartono (sudah vonis PN) mendatangi rumah terdakwa Ismail Als Mail Bin Saipul Bahri (Alm) dengan tujuan akan membeli udang di Nipah Panjang namun terlebih dahulu mampir ke rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencari udang, dan akhirnya terdakwa mengajak saksi Adri Ferdinan menggunakan narkoba jenis sabu yang pada saat itu terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu tersebut yang dibeli dari seseorang yang bernama Joni (belum tertangkap) warga pulau pandan kota Jambi, sedangkan saksi Abdullah Als Aat Bin Sadikun berada di rumah terdakwa dikarenakan pada saat sebelum penggerebekan, terdakwa menyuruh saksi Abdullah Als Aat untuk menjaga rumah terdakwa, saksi Abdullah Als Aat merupakan anak buah terdakwa yang sering terdakwa suruh-suruh;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ada 2 (dua) orang yang melarikan diri yaitu terdakwa Ismail Als Mail Bin Saipul Bahri (Alm) dan saksi Adri Ferdinan Als Birong Bin Suhartono melalui pintu samping menuju belakang rumah, dan yang berada di dalam rumah hanyalah saksi Abdullah Als Aat, dan saksi Abdullah Als Aat menjelaskan yang melarikan diri adalah terdakwa Ismail Als Mail Bin Saipul Bahri (Alm) dan saksi Adri Ferdinan;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penggerebekan di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru muda les merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet air mineral dan 1 buah gulungan timah rokok di dapur rumah terdakwa yang menurut keterangan Abdullah Bin Aat adalah milik terdakwa, ditemukan juga 1 (satu) buah HP milik terdakwa dan 1 (satu) helai jaket warna coklat milik saksi Adri Ferdinan dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi Adri Ferdinan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Gang Buntu Lorong Diamond RT 05 RW 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di dapur rumahnya adalah miliknya sendiri, selanjutnya terdakwa di bawa Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari warga pulau pandan yang bernama Joni (belum tertangkap);
 - Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama sabu-sabu dikeluarkan dari dalam bungkusnya kemudian dimasukkan kedalam pirek, setelah itu pirek disambungkan ke alat untuk menghisap (bong), setelah itu barulah sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas/mancis lalu kemudian dihisap dengan menggunakan mulut.;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 28/10777.00/2017 tanggal 20 September 2017, terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,77 gram.
 - Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi No: PM. 01.05.881.09.17.2575 tanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. terhadap serbuk putih jenis sabu-sabu tersebut disimpulkan mengandung **METHAMPHETAMIN** (bukan tanaman) termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Berdasarkan Hasil Urinalisis No: R/199/III/2018/Rumkit tanggal 14 Maret 2018 atas nama Ismail Als Mail Bin Saipul Bahri (Alm) yang ditandatangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Amelia P dan Pemeriksa Desi Mulia Sari, AMAK didapatkan hasil **Amphetamine: Positif** dan **Met Amphetamine: Positif**.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf "a" Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADRI FERDINAN BIN SUHARTONO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah saat dilakukan penggerebekan saksi berada di rumah Terdakwa;
- Penggerebekan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Buntu Lrg. Diamon RT. 05 RW. 03 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa berawal dari saksi lewat di rumah Terdakwa untuk mencari udang, lalu saksi dipanggil oleh Terdakwa, kemudian saksi diajak mampir oleh Terdakwa "bang mampir". Lalu saksi mampir ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama temannya yang bernama AAT ;
- Bahwa kemudian setelah saksi masuk, kemudian terdakwa mengambil bong dari belakang mesin cuci dan saat itu saksi berada di dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa merakit bong, saksi sedang bermain hp ;
- Bahwa kemudian terdakwa ada menawarkan sabu kepada saksi sebanyak 3 kali ;
- Bahwa kemudian saksi menghisap sabu tersebut sebanyak satu kali ;
- Bahwa saat itu sekilas sepertinya Terdakwa ada menghisap sabu;
- Bahwa posisi saksi dengan terdakwa berhadapan hadapan saat menghisap sabu ;
- Bahwa kemudian setelah 10 menit terdakwa bersama saksi menghisap sabu tersebut datang petugas kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

2. **AFDY NAWIRAMA BIN ADY NIRWANA** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa. Yang melakukan penggerebekan adalah rekan-rekan dari Polsek Nipah Panjang;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa merupakan DPO narkoba ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Gang Buntu Lr. Diamon RT. 05 RW. 03 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2018;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti yang disita ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BENI HANDOKO NAINGGOLAN BIN S. NAINGGOLAN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggerebekan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB dirumah Terdakwa di Gang Buntu Lr. Diamond RT. 05 RW. 03 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur;
 - Bahwa yang ikut melakukan penggerebekan adalah AKP. Yawan Feriandi, AIPDA Dedi Asmara, Bripka Sari Muda dan Bripka Narsum;
 - Bahwa saat itu ditemukan dilantai dapur dompet warna biru muda les merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet air mineral dan 1 (satu) buah gulungan timah rokok, 1(satu) hp, 1 (satu) jaket warna coklat dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - Bahwa menurut keterangan AAT narkoba tersebut milik terdakwa ;
 - Bahwa saat itu tidak ditemukan bong ;
 - Bahwa saat penggerebekan tersebut terdakwa bersama sdr. ADRI FERDINAN melarikan diri ;
 - Bahwa berat sabu yang ditemukan tersebut adalah 0,77 gr ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang tidak

keberatan dengan keterangan tersebut ;

4. **SYARI MUDA SAPUTRA BIN SYAFRI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggerebekan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB dirumah Terdakwa di Gang Buntu Lr. Diamond RT. 05 RW. 03 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa yang ikut melakukan penggerebekan adalah AKP. Yawan Feriandi, AIPDA Dedi Asmara, saksi dan Bripka Narsum;
- Bahwa saat itu ditemukan dilantai dapur dompet warna biru muda les merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet air mineral dan 1 (satu) buah gulungan timah rokok, 1(satu) hp, 1 (satu) jaket warna coklat dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan AAT narkoba tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa saat itu tidak ditemukan bong ;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut terdakwa bersama sdr. ADRI FERDINAN melarikan diri ;
- Bahwa berat sabu yang ditemukan tersebut adalah 0,77 gr ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan sdr. ABDULLAH ALS AAT BIN SADIKUN sebagaimana didalam Berita Acara Penyidikan tanggal 20 September 2017 dan atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Abdulah als Aat sejak kecil;
- Bahwa terdakwa mengenal ADRI FERDINAN baru sekitar 3 bulan ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 – 4 kali menggunakan sabu bersama ADRI FERDINAN ;
- Bahwa terdakwa biasa membeli sabu dengan ADRI FERDINAN dengan cara CK-Ck ;
- Bahwa terdakwa beli sabu dari Joni di Pulau Pandan;
- Bahwa terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri agar kuat saat melaut;
- Bahwa dalam sekali beli sabu bisa dipakai sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa rencananya setelah memakai sabu tersebut, malamnya terdakwa akan melaut ;
- Bahwa Handphone Samsung yang dipakai dalam perkara ADRI saat itu adalah milik terdakwa ;
- Bahwa sebelum terjadinya penggerebekan tersebut, terdakwa baru 2 kali menghisap sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut ADRI FERDINAN yang membawa lari bong tersebut ;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut terjadi giliran ADRI FERDINAN yang menghisapnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya, dan setelah Majelis membaca secara seksama terhadap barang bukti tersebut sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Tjt oleh karena terhadap seluruh barang bukti tersebut telah di putusan Majelis dalam amar Putusannya maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu Majelis pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian yang diantaranya terdiri dari saksi BENI HANDOKO NAINGGOLAN dan Saksi SYARI MUDA SAPUTRA pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Buntu Lrg. Diamon RT. 05 RW. 03 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur telah melakukan penggerebekan ;
- Bahwa saat itu, di rumah tersebut ditemukan dilantai dapur barang-barang berupa dompet warna biru muda les merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet air mineral dan 1 (satu) buah gulungan timah rokok, 1(satu) hp, 1 (satu) jaket warna coklat dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggerebekan tersebut selain ditemukan barang-barang tersebut juga didapatkan sdr. AAT sedang berada di rumah tersebut sedangkan untuk terdakwa dan saksi ADRI FERDINAN sudah melarikan diri ;
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan tersebut terdakwa, bersama saksi ADRI FERDINAN dan sdr. AAT berada didalam rumah tersebut ;
- Bahwa setibanya saksi ADRI FERDINAN di dalam rumah tersebut, terdakwa mengambil alat hisap sabu berupa bong yang sebelumnya disimpan di balik mesin cuci dan merakit bong tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa berada didalam rumah tersebut kemudian saksi ADRI FERDINAN diajak oleh terdakwa untuk memakai sabu-sabu ;
- Bahwa dengan posisi saling berhadapan antara terdakwa dengan saksi FERDINAN kemudian secara bergantian menghisap sabu ;
- Bahwa setelah itu beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan ;
- Bahwa kemudian saksi ADRI FERDINAN dan terdakwa melarikan diri keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari sdr. JONI di Pulau Pandan kota Jambi ;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 14 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa / Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap Orang ;**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang tau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **ISMAIL AIs MAIL Bin SAIPUL BAHRI (Alm)** bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan disuatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun;

Menimbang, bahwa pengertian “*Memiliki*” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “ memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menyimpan*” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menguasai*” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu ;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI), akan tetapi bisa juga selain untuk orang lain orang tersebut kemudian menggunakan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018./PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa petugas Kepolisian yang diantaranya terdiri dari saksi BENI HANDOKO NAINGGOLAN dan Saksi SYARI MUDA SAPUTRA pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Buntu Lrg. Diamon RT. 05 RW. 03 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur telah melakukan penggerebekan ;
- Bahwa saat itu, di rumah tersebut ditemukan barang-barang dilantai dapur berupa dompet warna biru muda les merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet air mineral dan 1 (satu) buah gulungan timah rokok, 1(satu) hp, 1 (satu) jaket warna coklat dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut selain ditemukan barang-barang diatas juga didapatkan sdr. AAT sedang berada di rumah tersebut sedangkan untuk terdakwa dan saksi ADRI FERDINAN sudah melarikan diri ;
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan tersebut terdakwa, bersama saksi ADRI FERDINAN dan sdr. AAT berada didalam rumah tersebut ;
- Bahwa setelah saksi ADRI FERDINAN didalam rumah tersebut, terdakwa mengambil alat hisap sabu berupa bong yang sebelumnya disimpan di balik mesin cuci dan merakit bong tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa berada didalam rumah tersebut kemudian saksi ADRI FERDINAN diajak oleh terdakwa untuk memakai sabu-sabu ;
- Bahwa dengan posisi saling berhadapan antara terdakwa dengan saksi FERDINAN kemudian secara bergantian menghisap sabu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fotocopy surat Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.09.17.2575 tertanggal 26 September 2017 dan ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methampethamin (Bukan Tanaman) serta fotocopy Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh UPC PT. PENGGAJIAN Muara Sabak tanggal 20 September 2017 dengan hasil berat bersih 0,77 grm disisihkan untuk BPOM 0,05 gr menjadi 0,72gr ;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy surat tersebut, asli terlampir didalam berkas perkara Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Tjt atas nama ADRI FERDINAN Bin

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTONO dan telah dipertimbangkan serta perkaranya telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 Februari 2018. Maka Majelis menyimpulkan terhadap barang bukti berupa kristal putih tersebut merupakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, dimana setelah saksi ADRI FERDINAN berada di dalam rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi ADRI FERDINAN menghisap sabu dan kemudian dengan posisi saling berhadapan selanjutnya terdakwa dan saksi ADRI FERDINAN mengkonsumsi sabu maka Majelis berpendapat terdakwa telah menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa maka Majelis menyimpulkan terhadap perbuatan terdakwa yang memiliki ketersediaan sabu untuk dipergunakan/dikonsumsi merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menguraikan bahwa terdakwa tidak pantas untuk dikenakan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dikarenakan seseorang yang akan menggunakan narkotika pastilah memiliki, menguasai, bagaimana mungkin terdakwa bisa memakai narkoba apabila barang tersebut tidak ada padanya atau belum dikuasainya ;

Menimbang, bahwa Majelis mengakui dan meyakini seseorang dalam penggunaan narkotika pasti terlebih dahulu memiliki atau setidaknya tidaknya menguasai terlebih dahulu narkotika tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018./PN.Tjt



Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap perkara ini Majelis memandang terdakwa pada saat perbuatan tersebut terjadi, terdakwa bukan sekedar menggunakan narkoba semata sebagaimana hasil Urinalisis Nomor R/199/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 atas nama ISMAIL Als MAIL Bin SAIPUL BAHRI (Alm) yang menerangkan positif Amphetamin dan Met Amphetamin akan tetapi terhadap narkoba tersebut kemudian ditawarkan kepada saksi ADRI FERDINAN yang kemudian dikonsumsi bersama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pembelaan tersebut terkait dengan pertimbangan majelis mengenai perbuatan yang telah dipertimbangkan Majelis diatas dan didalam pertimbangan tersebut terdakwa telah terbukti menyediakan narkotika golongan I maka dalam menjawab pembelaan tersebut lebih lanjut, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Majelis mempertimbangkan Unsur diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba ;
- Terdakwa melarikan diri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda ;
- Terdakwa belum pernah dikenai pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, sehingga selain dikenakan pidana badan berupa penjara, terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin SAPUL BAHRI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Senin** tanggal **15 Oktober 2018**, oleh **GANDUNG, SH, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **RIVAN RINALDI, SH** selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **BORIS MARISI SITORUS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh **DONI HENDRY WIJAYA, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018./PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHADIAN NUR, SH, MH

GANDUNG, SH, M.Hum

RIVAN RINALDI, SH

Panitera Pengganti,

BORIS MARISI, SITORUS, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)